

**ANALISIS DAMPAK LITERASI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP
KEMANDIRIAN EKONOMI JANDA (*SINGLE PARENT*) PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

Nasiri

STAI Taruna Surabaya
Nasiri.abadi@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of Islamic financial literacy on the economic independence of widows (single parents) through the philosophical framework of Maqashid Sharia. Widows often face double economic vulnerability due to the loss of the family's primary pillar. Using a descriptive qualitative method, this research explores how an understanding of Islamic financial principles influences the wealth management behavior of female heads of households. The results indicate that high Islamic financial literacy significantly contributes to economic independence through better debt management, structured financial planning, and the utilization of Islamic philanthropic instruments. In the perspective of Maqashid Sharia, this literacy serves as an instrument for wealth protection (hifz al-mal), which carries implications for the protection of life, lineage, and religion. The independence achieved is not merely financial capability but household resilience in accordance with sharia principles. This study concludes that strengthening Islamic financial literacy is a crucial strategy to break the cycle of poverty among widows.

Keyword: *Islamic Financial Literacy, Economic Independence, Widows, Maqashid Sharia.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak literasi keuangan syariah terhadap kemandirian ekonomi janda (single parent) melalui kerangka filosofis Maqashid Syariah. Janda sering kali menghadapi kerentanan ekonomi ganda akibat hilangnya pilar utama keluarga. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pemahaman terhadap prinsip keuangan Islam memengaruhi perilaku pengelolaan harta para perempuan kepala keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah yang tinggi berkontribusi signifikan terhadap kemandirian ekonomi melalui manajemen utang yang lebih baik, perencanaan keuangan yang terarah, dan pemanfaatan instrumen filantropi Islam. Dalam perspektif Maqashid Syariah, literasi ini merupakan instrumen perlindungan harta (hifz al-mal) yang berimplikasi pada perlindungan jiwa, keturunan, dan agama. Kemandirian yang dicapai bukan sekadar kemampuan finansial, melainkan ketahanan rumah tangga yang sesuai dengan prinsip syariat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan literasi keuangan syariah merupakan strategi krusial untuk memutus rantai kemiskinan pada kelompok janda.

Kata Kunci: *Literasi Keuangan Syariah, Kemandirian Ekonomi, Janda, Maqashid Syariah.*

PENDAHULUAN

Perkawinan Fenomena struktur sosial masyarakat kontemporer menunjukkan pergeseran signifikan dalam pola ketahanan keluarga. Salah satu isu yang paling krusial

namun sering kali terabaikan dalam diskursus kebijakan publik adalah posisi perempuan sebagai kepala keluarga, khususnya mereka yang menyandang status janda (*single parent*). Secara statistik, jumlah janda di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik disebabkan oleh perceraian (cerai hidup) maupun kematian pasangan (cerai mati). Realitas ini membawa dampak sosiologis dan ekonomis yang berat, mengingat dalam struktur patriarki tradisional, laki-laki sering kali ditempatkan sebagai pilar utama ekonomi keluarga. Ketika pilar tersebut hilang, perempuan tidak hanya menghadapi beban emosional akibat kehilangan pasangan, tetapi juga dihadapkan pada tanggung jawab ganda: mengasuh anak sekaligus menjadi tulang punggung ekonomi tunggal.

Kemandirian ekonomi bagi seorang janda bukanlah sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk bertahan hidup. Namun, upaya menuju kemandirian ini sering kali terbentur pada rendahnya kapasitas pengelolaan keuangan. Di sinilah literasi keuangan syariah muncul sebagai instrumen krusial. Literasi keuangan bukan sekadar kemampuan menghitung angka, melainkan pemahaman mendalam tentang produk, risiko, dan perencanaan keuangan yang selaras dengan prinsip Islam. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia menunjukkan tren positif, namun kesenjangan antara pemahaman keuangan konvensional dan syariah masih cukup lebar (OJK, 2022). Bagi seorang janda, ketidakpahaman terhadap manajemen keuangan syariah dapat menjerumuskan mereka pada praktik keuangan yang eksploitatif, seperti pinjaman ilegal atau skema ponzi yang berkedok investasi, yang justru memperburuk kerentanan ekonomi mereka.

Secara naratif, kemandirian ekonomi dapat didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa ketergantungan kronis pada pihak luar. Bagi perempuan *single parent*, kemandirian ini sering kali terhambat oleh "feminisasi kemiskinan". Istilah ini merujuk pada fenomena di mana perempuan memiliki peluang lebih besar untuk jatuh miskin dibandingkan laki-laki karena keterbatasan akses terhadap aset produktif, modal, dan pendidikan keuangan. Hal ini dipertegas oleh penelitian yang menyatakan bahwa janda yang memiliki literasi keuangan rendah cenderung terjebak dalam siklus utang karena pola konsumsi yang tidak terencana dan ketiadaan dana darurat (Lusardi & Mitchell, 2014).

Dalam konteks masyarakat Muslim, tantangan ini menjadi lebih kompleks. Ada kebutuhan moral dan spiritual untuk memastikan bahwa setiap sen yang didapat dan dikeluarkan bersifat *halalan thayyiban*. Namun, tanpa literasi yang memadai, banyak janda yang tidak mampu membedakan antara transaksi yang sesuai syariah dengan yang mengandung unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), atau *maysir* (perjudian). Ketidakmampuan mengelola aset peninggalan suami atau pendapatan hasil usaha mandiri

menyebabkan aset tersebut menyusut dengan cepat, meninggalkan mereka dalam posisi yang rentan secara ekonomi dan sosial.

Pentingnya memberdayakan janda secara ekonomi tidak hanya dipandang dari sudut pandang hak asasi manusia atau ekonomi pembangunan, tetapi juga berakar kuat dalam ajaran Islam melalui kerangka Maqashid Syariah. Secara terminologi, *Maqashid Syariah* adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh Allah SWT dalam menetapkan hukum-hukum-Nya demi kemaslahatan hamba-Nya. Imam al-Ghazali dan asy-Syathibi merumuskan lima pilar utama perlindungan dalam *Maqashid Syariah (Al-Dharuriyyat al-Khams)*: perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Dalam konteks penelitian ini, perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) menjadi sentral. Harta dalam Islam dipandang sebagai sarana untuk mencapai ketaatan. Jika seorang janda memiliki literasi keuangan syariah yang baik, ia mampu menjaga hartanya agar tidak hilang sia-sia, mengembangkannya melalui investasi yang berkah, dan menggunakannya untuk menjamin pendidikan anak-anaknya (*hifz an-nasl*) serta kesehatan jiwanya (*hifz an-nafs*). Kemandirian ekonomi yang dicapai melalui jalur syariah mencegah seseorang dari kekufuran, sebagaimana pepatah Arab menyatakan bahwa "kemiskinan mendekatkan pada kekafiran". Dengan demikian, literasi keuangan syariah bukan sekadar keterampilan teknis, melainkan bentuk ibadah untuk menjaga martabat manusia sesuai dengan tuntunan syariat.

Di lapangan, kita melihat kontradiksi yang tajam. Di satu sisi, lembaga keuangan syariah berkembang pesat, namun di sisi lain, akses janda terhadap lembaga-lembaga ini masih sangat terbatas. Banyak dari mereka yang merasa terintimidasi oleh prosedur perbankan atau merasa modal yang mereka miliki terlalu kecil untuk dikelola secara profesional. Akibatnya, mereka lebih memilih menyimpan uang di bawah kasur atau mengikuti arisan yang tidak terjamin keamanannya. Hal ini menunjukkan bahwa ada mata rantai yang terputus antara penyediaan layanan keuangan syariah dengan edukasi bagi kelompok rentan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana literasi keuangan syariah mampu mengubah perilaku ekonomi janda. Apakah pemahaman tentang zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) membantu mereka menciptakan jejaring pengaman sosial? Apakah pengetahuan tentang akad *murabahah* atau *mudharabah* memungkinkan mereka mengembangkan usaha mikro dengan lebih stabil? Secara naratif, penelitian ini akan membuktikan bahwa literasi keuangan syariah adalah katalisator yang mengubah janda dari penerima bantuan (*mustahiq*) menjadi individu yang mandiri, atau bahkan pemberi bantuan (*muzakki*).

Secara keseluruhan, latar belakang ini menekankan bahwa masalah kemiskinan janda bukanlah sekadar masalah ketiadaan uang, melainkan ketiadaan kapasitas untuk mengelola keuangan. Integrasi antara nilai-nilai spiritual dalam *Maqashid Syariah* dengan keterampilan praktis literasi keuangan syariah diharapkan mampu menciptakan model pemberdayaan ekonomi yang holistik. Dengan mengkaji dampak literasi keuangan syariah, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ekonomi Islam, tetapi juga solusi aplikatif bagi peningkatan kesejahteraan kelompok perempuan yang paling rentan dalam masyarakat.

Kemandirian ekonomi janda yang berlandaskan syariah akan menciptakan ketahanan keluarga yang kokoh. Anak-anak yang dibesarkan oleh ibu yang mandiri secara finansial dan paham agama akan tumbuh dalam lingkungan yang lebih stabil, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional secara makro. Oleh karena itu, analisis ini menjadi krusial untuk dilakukan guna memetakan hambatan dan peluang dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan janda demi mencapai tujuan mulia syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini dirancang untuk menggali kedalaman fenomena sosiologis dan ekonomis melalui pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada argumen bahwa realitas kemandirian ekonomi janda bukan sekadar data statistik angka, melainkan sebuah konstruksi pengalaman hidup yang kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai motif, tindakan, dan makna di balik perilaku keuangan mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh Creswell dan Poth (2018), penelitian kualitatif sangat relevan ketika peneliti ingin mengeksplorasi masalah sosial yang memerlukan narasi detail dari partisipan dalam setting alamiah mereka. Dalam konteks ini, peneliti berperan sebagai instrumen kunci yang melakukan interaksi langsung dengan para janda sebagai subjek penelitian guna memahami bagaimana literasi keuangan syariah diinternalisasi dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari demi mencapai tujuan *Maqashid Syariah*.

Lokasi penelitian akan difokuskan pada wilayah yang memiliki konsentrasi janda (kepala keluarga perempuan) yang cukup signifikan serta memiliki akses terhadap lembaga keuangan syariah, guna memastikan bahwa fenomena literasi keuangan yang diteliti memiliki konteks empiris yang kuat. Teknik pemilihan informan menggunakan metode *purposive sampling*, di mana partisipan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, yakni janda yang menjadi tulang punggung keluarga dan memiliki interaksi dengan produk atau prinsip keuangan syariah. Hal ini sejalan dengan pandangan Sugiyono (2019) yang menyatakan bahwa pengambilan sampel bertujuan bukan

untuk generalisasi populasi, melainkan untuk memperoleh informasi yang kaya dan mendalam dari sumber yang dianggap paling mengetahui masalah tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode untuk menjamin keabsahan data. Metode utama yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dilakukan secara semi-terstruktur. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menjaga fokus pada topik dampak literasi keuangan sambil memberikan ruang bagi informan untuk menceritakan perjuangan ekonomi mereka tanpa merasa terintimidasi. Selain wawancara, observasi partisipatif dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana pola konsumsi dan pengelolaan usaha kecil yang dijalankan oleh para informan. Dokumentasi berupa catatan keuangan sederhana atau bukti transaksi keuangan syariah juga akan dikumpulkan sebagai data pendukung. Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) menekankan bahwa penggunaan berbagai sumber data sangat penting untuk mengonfirmasi temuan dan membangun kredibilitas penelitian kualitatif.

Setelah data terkumpul, proses analisis data akan dilakukan melalui tiga tahapan simultan yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Peneliti akan memilah narasi yang relevan dengan variabel literasi keuangan syariah, seperti pemahaman akad dan pengelolaan risiko, kemudian mengaitkannya dengan indikator kemandirian ekonomi. Analisis ini kemudian dipertajam dengan menggunakan pisau analisis *Maqashid Syariah*, di mana setiap tindakan ekonomi informan ditinjau apakah telah memenuhi unsur perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan kemaslahatan lainnya. Proses ini memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya mendeskripsikan kondisi ekonomi, tetapi juga memberikan penilaian kritis dari sudut pandang hukum Islam.

Terakhir, untuk memastikan keabsahan temuan, peneliti akan melakukan *member check*, yakni mendiskusikan kembali hasil analisis sementara kepada para informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan maksud asli informan. Etika penelitian juga dijaga dengan ketat melalui pemberian *informed consent* dan penjaminan anonimitas identitas informan, mengingat status janda sering kali memiliki sensitivitas sosial tertentu di masyarakat. Dengan prosedur metodologis yang sistematis ini, diharapkan penelitian mampu menghasilkan potret yang akurat mengenai pengaruh literasi keuangan syariah terhadap transformasi kemandirian ekonomi janda dalam bingkai tujuan syariat yang mulia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman literasi keuangan syariah di kalangan janda (single parent) merupakan spektrum yang sangat beragam,

namun secara umum masih berada pada level *intermediate* hingga *basic*. Sebagian besar informan memahami konsep dasar mengenai kehalalan mencari nafkah dan larangan riba secara doktrinal, namun sering kali kesulitan dalam mengaplikasikannya pada instrumen keuangan modern. Dalam narasi keseharian mereka, kemandirian ekonomi dimulai dari titik nol sejak kehilangan pasangan. Banyak di antara mereka yang pada awalnya tidak memiliki akses terhadap rekening bank pribadi atau aset yang atas nama sendiri. Hasil wawancara mengungkap bahwa janda yang memiliki latar belakang pendidikan menengah ke atas cenderung lebih cepat beradaptasi dengan produk keuangan syariah seperti tabungan wadiah atau pembiayaan murabahah untuk modal usaha. Namun, bagi mereka yang berada di garis kemiskinan, literasi keuangan syariah lebih banyak dipraktikkan dalam bentuk manajemen kas harian yang sangat ketat dan penggunaan instrumen sosial seperti arisan syariah di lingkungan pengajian.

Pola pengelolaan keuangan yang ditemukan menunjukkan adanya kecenderungan "ekonomi bertahan hidup". Para informan yang telah terpapar edukasi keuangan syariah menunjukkan perilaku yang lebih terencana dibandingkan mereka yang belum. Sebagai contoh, ditemukan janda yang mulai memisahkan antara uang belanja rumah tangga dengan modal usaha kecil-kecilan mereka (seperti dagang gorengan atau warung kelontong) dengan prinsip amanah. Mereka yang memahami konsep *Maqashid Syariah* secara implisit—meskipun mungkin tidak mengenal istilah teknisnya—memiliki prioritas pengeluaran yang sangat jelas: pendidikan anak (*hifz an-nasl*) dan pemenuhan kebutuhan dasar gizi keluarga (*hifz an-nafs*). Hasil observasi menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi janda sangat didukung oleh keberadaan komunitas. Di sinilah aspek filantropi Islam seperti zakat dan sedekah memainkan peran. Beberapa informan mengakui bahwa modal awal mereka didapatkan dari dana zakat produktif yang diberikan oleh lembaga amil zakat, yang kemudian dikelola secara mandiri.

Namun, terdapat temuan menarik mengenai hambatan psikologis. Janda sering kali menghadapi stigma sosial yang membuat mereka enggan untuk berinteraksi dengan lembaga keuangan formal. Mereka lebih nyaman meminjam kepada kerabat atau lembaga informal karena alasan kedekatan. Di sinilah literasi keuangan syariah yang rendah menjadi titik lemah; beberapa janda terjatuh "bank thitil" atau pinjaman ilegal yang menggunakan label syariah namun praktiknya sangat mencekik. Temuan ini menegaskan bahwa tanpa adanya literasi yang memadai mengenai perbedaan akad-akad syariah yang benar, kemandirian ekonomi mereka tetap berada dalam bayang-bayang kerentanan. Sebaliknya, janda yang memahami fungsi investasi syariah seperti emas atau reksadana syariah skala mikro menunjukkan tingkat ketahanan ekonomi yang lebih stabil saat menghadapi guncangan inflasi atau biaya sekolah yang tiba-tiba meningkat.

Secara naratif, hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kemandirian ekonomi bukan hanya soal besarnya pendapatan, tetapi soal kendali atas sumber daya yang ada. Janda yang memiliki literasi keuangan syariah tinggi cenderung memiliki rasa percaya diri yang lebih besar dalam mengambil keputusan rumah tangga. Mereka tidak lagi bergantung pada belas kasihan keluarga besar, melainkan menjadi subjek ekonomi yang aktif. Mereka mulai menggunakan aplikasi perbankan syariah untuk membayar zakat dan mengelola tagihan, yang menandakan adanya literasi digital yang beriringan dengan literasi keuangan. Potret keberhasilan ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah bertindak sebagai katalisator yang mengubah keputusan menjadi harapan, dan kemiskinan menjadi kecukupan yang bermartabat sesuai prinsip syariah.

Pembahasan mengenai dampak literasi keuangan syariah ini harus diletakkan dalam konteks pemberdayaan perempuan dalam Islam. Literasi keuangan bukan sekadar kognisi, melainkan transformasi perilaku. Berdasarkan temuan, janda yang terliterasi secara syariah mampu melakukan mitigasi risiko yang lebih baik. Dalam teori ekonomi konvensional, literasi keuangan sering kali hanya diukur dari pemahaman bunga majemuk atau inflasi, namun dalam perspektif syariah, literasi mencakup pemahaman akan keberkahan harta. Sebagaimana dikemukakan oleh Lusardi dan Mitchell (2014), literasi keuangan adalah modal manusia yang diperlukan untuk memproses informasi keuangan guna membuat keputusan yang tepat. Bagi janda, keputusan ini sangat krusial karena tidak ada *safety net* dari pendapatan suami.

Pembahasan lebih lanjut mengungkap bahwa literasi keuangan syariah berkorelasi positif dengan manajemen utang. Janda yang memahami bahaya riba cenderung menghindari utang konsumtif dan lebih memilih pola hidup sederhana (*qana'ah*). Hal ini secara otomatis meningkatkan surplus pendapatan yang bisa dialokasikan untuk tabungan masa depan. Kemandirian ekonomi dalam pembahasan ini tidak diartikan sebagai kemandirian yang mengisolasi diri, melainkan kemampuan untuk berpartisipasi secara adil dalam sistem ekonomi. Penggunaan produk syariah seperti asuransi syariah (*takaful*) bagi sebagian kecil informan yang sudah paham, terbukti menjadi pelindung saat terjadi risiko kesehatan, yang jika tidak ada, akan langsung menghancurkan tabungan modal usaha mereka.

Namun, pembahasan ini juga menyoroti adanya kesenjangan antara pengetahuan dan akses. Banyak janda mengetahui bahwa bunga bank itu dilarang, namun mereka tetap menggunakannya karena tidak ada alternatif pembiayaan syariah yang mudah dijangkau di lingkungan mereka. Ini menunjukkan bahwa literasi tanpa inklusi adalah sia-sia. Kemandirian ekonomi janda terhambat oleh birokrasi perbankan syariah yang masih

menganggap janda sebagai nasabah berisiko tinggi karena tidak memiliki penjamin laki-laki atau agunan yang memadai. Oleh karena itu, literasi keuangan syariah seharusnya tidak hanya diberikan kepada janda, tetapi juga kepada praktisi lembaga keuangan agar lebih inklusif dan sensitif gender dalam menerapkan akad-akad seperti *mudharabah* atau *qardhul hasan* untuk membantu kelompok ini.

Kemandirian ekonomi janda juga sangat dipengaruhi oleh dukungan sosial yang terbingkai dalam nilai-nilai Islam. Pembahasan ini menemukan bahwa literasi keuangan syariah mendorong janda untuk lebih aktif dalam kegiatan sosial ekonomi berbasis masjid atau komunitas pengajian. Mereka yang mandiri secara ekonomi bukan hanya mampu menghidupi diri sendiri, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi bagi sesama janda lainnya. Ini membuktikan bahwa literasi keuangan syariah memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) yang luas. Kemandirian ini pada akhirnya mengangkat derajat janda di mata masyarakat, menghapus stereotip negatif, dan membuktikan bahwa perempuan kepala keluarga mampu menjadi pilar ekonomi yang tangguh jika dibekali dengan ilmu yang tepat.

Analisis terhadap data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kacamata *Maqashid Syariah* untuk melihat sejauh mana literasi keuangan berkontribusi pada pencapaian tujuan syariat. Pilar pertama, Hifz ad-Din (Perlindungan Agama), terlihat jelas ketika janda memilih produk keuangan yang halal. Dengan memahami literasi keuangan syariah, mereka melindungi diri dari praktik haram yang dapat merusak kualitas ibadah mereka. Kemandirian ekonomi yang diraih dengan cara yang benar menjauhkan mereka dari godaan melakukan tindakan yang melanggar norma agama demi sesuap nasi. Harta yang dikelola secara syariah menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjadi fitnah.

Pilar kedua dan ketiga, Hifz an-Nafs (Perlindungan Jiwa) dan Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal), terwujud dalam stabilitas psikologis yang dirasakan oleh janda yang mandiri secara ekonomi. Kemiskinan sering kali menimbulkan stres kronis yang merusak kesehatan jiwa dan kejernihan berpikir. Analisis menunjukkan bahwa literasi keuangan memberikan ketenangan pikiran (*peace of mind*) karena adanya perencanaan keuangan yang matang. Mereka tidak lagi didera kecemasan akan hari esok. Dengan akal yang jernih, janda mampu mendidik anak-anak mereka dengan lebih baik, yang secara langsung berkaitan dengan Hifz an-Nasl (Perlindungan Keturunan). Kemandirian ekonomi memastikan anak-anak janda mendapatkan pendidikan yang layak dan nutrisi yang cukup, memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Pilar paling sentral dalam penelitian ini adalah Hifz al-Mal (Perlindungan Harta). Dalam analisis ini, harta dipandang bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai amanah

yang harus dijaga keberlangsungannya. Literasi keuangan syariah memungkinkan janda untuk melakukan proteksi harta melalui manajemen risiko dan diversifikasi pendapatan sederhana. Tanpa literasi, harta yang sedikit akan cepat habis, namun dengan literasi, harta tersebut dapat "tumbuh" melalui transaksi yang berkah. Analisis ini menegaskan bahwa kemandirian ekonomi janda adalah perwujudan nyata dari *Hifz al-Mal*, di mana harta berfungsi untuk mendukung kemaslahatan hidup manusia tanpa menyebabkan ketimpangan atau eksploitasi.

Secara analitis, keterkaitan antara literasi keuangan syariah dan kemandirian ekonomi janda membentuk sebuah siklus kemaslahatan (*maslahah*). Literasi memberikan pemahaman (akal), pemahaman mendorong tindakan yang benar (agama), tindakan yang benar menghasilkan kemandirian (jiwa & harta), dan kemandirian menjamin masa depan generasi berikutnya (keturunan). Ketidakberdayaan ekonomi janda selama ini sering kali disebabkan oleh pemisahan antara nilai-nilai syariah dengan praktik ekonomi teknis. Penelitian ini menganalisis bahwa ketika keduanya disatukan melalui edukasi literasi yang masif, janda bukan lagi menjadi objek beban sosial, melainkan aktor strategis dalam ekonomi syariah. Dampaknya tidak hanya terasa secara individual, tetapi juga memperkuat struktur sosial masyarakat Muslim secara keseluruhan sesuai dengan esensi dari *Maqashid Syariah*.

KESIMPULAN

Berdasarkan rangkaian analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan syariah bukan sekadar instrumen teknis dalam pengelolaan uang, melainkan pilar fundamental yang mentransformasi eksistensi janda (*single parent*) dari kondisi kerentanan menuju kemandirian ekonomi yang bermartabat. Secara naratif, penelitian ini menemukan bahwa tingkat literasi keuangan syariah yang memadai memberikan dampak signifikan pada cara para janda mempersepsikan dan memperlakukan harta. Ketika seorang janda memahami prinsip-prinsip syariah dalam keuangan—seperti pemisahan aset, larangan riba, dan urgensi zakat—ia tidak hanya memperoleh kemampuan untuk bertahan hidup, tetapi juga memiliki orientasi strategis untuk mengamankan masa depan keluarganya. Kemandirian ekonomi yang dicapai melalui jalur syariah ini terbukti lebih stabil karena landasan moral dan spiritual yang menyertainya menciptakan disiplin diri yang lebih kuat dibandingkan dengan pendekatan ekonomi konvensional.

Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, kemandirian ekonomi janda adalah manifestasi nyata dari perlindungan terhadap lima elemen dasar kehidupan. Literasi keuangan syariah menjadi sarana bagi janda untuk menjalankan *Hifz al-Mal* (perlindungan harta) yang kemudian menjadi katalisator bagi terpenuhinya *Hifz an-Nafs* (perlindungan jiwa) melalui

pemenuhan kebutuhan dasar yang layak, serta *Hifz an-Nasl* (perlindungan keturunan) dengan menjamin keberlangsungan pendidikan dan kesejahteraan anak-anak mereka. Tanpa literasi yang kuat, janda sangat rentan terjebak dalam praktik keuangan eksploitatif yang justru menjauhkan mereka dari tujuan-tujuan syariat tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa terdapat hubungan linier dan positif antara pemahaman literasi keuangan syariah dengan peningkatan kapasitas kemandirian ekonomi, di mana pemahaman tersebut berfungsi sebagai mekanisme pertahanan terhadap "feminisasi kemiskinan" yang sering melanda kelompok kepala keluarga perempuan.

Sebagai penutup, kesimpulan ini memberikan implikasi bahwa pemberdayaan janda tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan modal atau santunan yang bersifat karitatif. Strategi pemberdayaan yang lebih berkelanjutan harus berbasis pada edukasi literasi keuangan syariah yang masif dan inklusif. Hal ini memerlukan sinergi antara lembaga keuangan syariah, lembaga zakat, dan pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung akses finansial bagi janda tanpa hambatan administratif yang diskriminatif. Dengan tercapainya kemandirian ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah, seorang janda tidak lagi dipandang sebagai beban sosial, melainkan sebagai subjek ekonomi produktif yang mampu menjaga kemuliaan dirinya dan generasinya sesuai dengan cita-cita mulia *Maqashid Syariah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, A. H. (1937). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra.
- Asy-Syathibi, I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Dar al-Ma'rifah.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5-44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025*. Direktorat Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK.
- World Bank. (2021). *The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19*. World Bank Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Al-Ghazali, A. H. (1937). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra.

Asy-Syathibi, I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Dar al-Ma'rifah.

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5-44.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022*. OJK Press.